



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 14/HK.03-1-Kpt/6110/Kab/IV/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 19/PK.01-BA/6110/Kab/IV/2018 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- KEDUA : Anggota Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak Bulan April sampai dengan Juni 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
pada tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kantor Bagian Hukum,

ttd

JULITA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 14/HK.03-1-Kpt/6110/Kab/IV/2018

TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	NIKOLAUS JULIADI	PNS	Pemilih Keluarga
2.	FAISAL	WIRASWASTA	Pemilih Keluarga
3.	ABANG IRWAN	WIRASWASTA	Pemilih Keagamaan
4.	MASHUR RADIMAN	HONORER	Pemilih Marginal
5.	DWI MELI VIONA	PELAJAR	Pemilih Pemula
6.	ISAL BINA NELA	GURU	Pemilih Muda
7.	MARTINA LIDYA, SH	PNS	Pemilih Keluarga
8.	NUR LAILI INDAH RIWAYATI	PNS	Pemilih Perempuan
9.	JEKLIN MARVI PONGOTAK	PELAJAR	Pemilih Pemula
10.	NADYA MILLENIA	SWASTA	Pemilih Pemula
11.	ANTONIUS ORON	SWASTA	Pemilih Muda
12.	RHEZA SURYA PRATAMA	GURU	Pemilih Muda
13.	ERIK WAHYU SETIAWAN	MAHASISWA	Pemilih Muda
14.	YESYA LONIKA LONI TITUS	WIRASWASTA	Pemilih Perempuan
15.	GABRIEL SALIM	PNS	Pemilih Keagamaan
16.	MUHD SUKARNO	PNS	Pemilih Keagamaan
17.	HARIS NURDIANSYAH	HONORER	Pemilih Muda
18.	OBby MATDIN PUTRA	SWASTA	Pemilih Keagamaan
19.	FT. PANDU PRANATA	MAHASISWA	Pemilih Muda
20.	EKO SUSILO	WARTAWAN	Warga Net

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Kepada Sub Bagian Hukum,

ttd

JULITA



Istas